

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Dua Perkara Uji Hak Imunitas Profesi Advokat Segera Diputus MK

Jakarta, 27 Februari 2019 – 2 (dua) perkara terkait ketentuan perlindungan terhadap profesi advokat (hak imunitas advokat) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) segera diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/2) pukul 13.30 WIB. Ketentuan hak imunitas advokat ini diujikan oleh para advokat, yaitu Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, Herwanto, Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, dan Firly Noviansyah dalam perkara nomor 52/PUU-XVI/2018, dan Wahyu Nugroho, Deri Hafizh, dan Rudi Heryandi Nasution dalam perkara nomor 56/PUU-XVI/2018. Norma yang diujikan dalam kedua permohonan berbunyi:

Pasal 16 UU 18/2003

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."

Dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara 52/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa norma tersebut sudah pernah diujikan dalam sidang perkara nomor 26/PUU-XI/2013. Menurut Pemohon diberlakukannya norma tersebut berpotensi merugikan Pemohon khususnya dalam hal memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama menjalankan profesinya.

Senada dengan apa yang disampaikan Pemohon dalam perkara 52/PUU-XVI/2018, Pemohon dalam perkara 56/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa frasa "di luar" pada pasal tersebut menimbulkan perluasan makna hak imunitas advokat. Menurutnya, di satu sisi advokat dilindungi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di sisi lain, pasal tersebut dipandang menjadi tidak memiliki kepastian hukum karena penilaian "iktikad baik" tersebut tidak diperoleh dari pihak yang dinilai Pemohon berhak, yaitu dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA).

Dalam sidang terakhir yang digelar pada Selasa (4/12/18) tersebut, Bachtiar selaku ahli yang dihadirkan Wahyu Nugroho dkk., menyampaikan keterangannya. Menurut Bachtiar, proses hukum terhadap advokat yang diklaim melanggar kode etik profesinya yang tidak diawali dengan penilaian DKOA selaku organisasi profesi yang bersangkutan jelas-jelas mengurangi hak dasar seorang advokat bahkan hak konstitusionalnya. Selaku ahli, Bachtiar berpendapat bahwa Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa "iktikad baik".

Terhadap keterangan Bachtiar, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengajukan pertanyaan mengenai makna "iktikad baik" yang direkomendasikan Bachtiar. Di sisi lain, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa iktikad baik seharusnya menjadi unsur hukum utama dalam suatu proses pidana. Palguna berpandangan, rekomendasi Bachtiar agar persoalan etik diserahkan kepada DKOA malah membuat persoalan tersebut sdmenjadi sekadar persoalan moralitas yang tidak dapat dibawa ke wilayah pembuktian dalam suatu proses pidana sebagai suatu perbuatan hukum.

Sebelum diputus, perkara nomor 52/PUU-XVI/2018 telah disidangkan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan perkara nomor 56/PUU-XVI/2018 sendiri telah disidangkan sebanyak 4 (empat) kali. Sebelumnya, kedua perkara disidangkan secara terpisah. Pada sidang Rabu (17/10/18), kedua perkara mulai disidangkan bersama oleh Majelis Hakim Konstitusi. Sidang terakhir yang digelar MK terhadap kedua perkara digelar pada Selasa (4/12/18). (Raisa/Annisa L./ARS/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id